

PROGRAM *DUAL MODES* SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU DALAM JABATAN

Asep Kadarohman*) dan Juntika Nurihsan
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV. Dari 2.783.321 guru yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai guru TK sampai SLTA negeri dan swasta, 1.739.484 guru (62,5%) belum berkualifikasi sarjana atau diploma IV, dengan kualifikasi lulusan SLTA, D1, dan D2 sebanyak 1.550.080 (55,69%). Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mempercepat penuntasan pencapaian kualifikasi tersebut tanpa mengganggu kegiatan mengajar di sekolah sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. *Dual Modes* merupakan suatu program yang dikembangkan oleh UPI untuk meningkatkan kualifikasi guru. *Dual Modes* adalah sistem perkuliahan yang mengkombinasikan perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka terjadwal dan sistem pembelajaran mandiri (*self-instruction*) dengan cara mempelajari bahan belajar mandiri tercetak (*printed materials*). Program *Dual Modes* pertama dilaksanakan pada tahun 2006 untuk daerah Jawa Barat dan Banten di kampus utama Bumi Siliwangi serta di lima UPI Kampus Daerah (Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang), dan pada bulan oktober 2008 akan mewisuda 1200 lulusan angkatan pertama. Pertemuan tatap muka pada Program *Dual Modes* dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu dengan frekuensi dua minggu sekali. Dalam pelaksanaan program digunakan bahan belajar mandiri dan bahan evaluasi yang sama baik di Kampus Utama maupun Kampus Daerah. Selain itu juga dikembangkan bahan perkuliahan yang berbasis *web* dan kegiatan perkuliahan melalui *teleconference*. Untuk mempermudah penyampaian informasi dibuat forum komunikasi dalam *website* upi.edu.

Kata Kunci: Dual Modes, Pendidikan, Guru

*) kadar@upi.edu

I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah melahirkan gaya hidup baru (*a new life style*) dengan karakteristik penuh persaingan yang mendorong masyarakat dan organisasi di dalamnya untuk berbenah agar mampu mengikuti perubahan-perubahan yang cepat terjadi. Pada era globalisasi, industri modern telah melepaskan diri dari pandangan lama tentang modal yakni berupa uang dan barang (*stock capital*), menjadi manusia dan kualitas sebagai aset utama (*intellectual capital*). Oleh karena itu pada era globalisasi memegang peranan penting. Pendidikan telah lama dipercaya oleh banyak negara sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga kebijakan strategik yang berkaitan dengan pendidikan menjadi fokus penting pada banyak negara untuk menghadapi perubahan global. Hasil penelitian internasional yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada pada posisi 111 dari 177 negara (UNDP, 2004) dan hasil survei PERC (*Political and Economic Risk Consultancy, 2001*) yang meneliti korelasi antara mutu pendidikan dan produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa mutu pendidikan Indonesia berada pada urutan terendah di antara 12 negara Asia yang di survei, yaitu setingkat di bawah Vietnam. Nasainus (1998) mengungkapkan bahwa rendahnya mutu pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Jalal & Mustafa (2001), yang menyimpulkan bahwa guru merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Reformasi apapun yang dilakukan dalam pendidikan seperti pembaruan kurikulum, penyediaan sarana-prasarana dan penerapan metode mengajar baru, tanpa guru yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Buchori (2007) mengemukakan masukan-masukan yang terjaring dalam kumpulan persepsi masyarakat terhadap profesionalisme guru pada umumnya memandang kinerja guru di sekolah-sekolah Indonesia rendah. Peningkatan profesionalisme guru pada era perubahan ekonomi dunia dan globalisasi merupakan suatu keniscayaan. Guru yang profesional akan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang akan berdampak dihasilkan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang adaptif terhadap (1) era dunia tanpa batas (*borderless world*); (2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) kesadaran hak dan kewajiban asasi manusia; serta (4) kerjasama dan kompetisi antar bangsa.

Kesadaran terhadap pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai kebijakan strategik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Diberlakukannya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 157) menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru sebagai profesi. Di satu pihak, pekerjaan sebagai guru memperoleh penghargaan yang lebih tinggi, tetapi di lain pihak pengakuan tersebut mengharuskan guru memenuhi sejumlah persyaratan agar mencapai standar minimal seorang guru profesional. Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional baru akan dapat diberikan apabila guru telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan (Pasal 8). Kualifikasi akademik tersebut harus “diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat” (Pasal 9). Adapun jenis-jenis kompetensi yang dimaksud pada Undang-undang tersebut meliputi “kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional” (Pasal 10 ayat (1)). Sementara itu, sertifikat pendidik baru akan diperoleh guru setelah mengikuti pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (1)).

Pasal 9 Undang-undang No 14 tahun 2005, menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat. Data tentang latar belakang kualifikasi akademik guru pada berbagai tingkatan, mulai pendidikan prasekolah, pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah menunjukkan bahwa mayoritas guru masih belum memiliki kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan, yaitu sarjana atau diploma empat, seperti disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Guru berdasarkan sekolah dan latar pendidikannya *)

No.	Tingkatan Sekolah	Latar Belakang Pendidikan				Jumlah Guru
		SLTA	D1+D2	D3	S1+S2+S3	
1.	Taman Kanak-Kanak	110.742	41.822	3.097	18.768	174.429
2.	Sekolah Dasar	512.144	670.076	32.927	239.659	1.454.806
3.	Sekolah Menengah Pertama	76.178	97.924	95.381	398.532	668.015
4.	Sekolah Berkebutuhan Khusus	1.666	3.121	803	4.564	10.154
5.	Sekolah Menengah Atas	16.391	10.661	33.254	259.850	320.156
6.	Sekolah Kejuruan	5.172	4.183	23.942	122.464	155.761
	Jumlah	722.293	827.787	189.404	1.043.837	2.783.321

*) Jalal (2008)

Dari 2.783.321 guru yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai guru TK sampai SLTA negeri dan swasta, baru 1.043.837 orang (37,50%) yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dan diploma empat (DIV). Artinya, baru sekitar sepertiga dari guru-guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik minimal seperti dinyatakan dalam Undang-undang. Sementara itu, sisanya sebanyak 1.739.484 orang (62,5%) belum memenuhi syarat. Hal itu berarti sebagian besar guru yang ada saat ini harus ditingkatkan kualifikasi akademiknya sampai jenjang S1 atau DIV. Besarnya angka ini, merupakan tugas berat Pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi akademik minimal para guru, seperti yang diamanatkan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Distribusi angka untuk masing-masing kelompok guru pada setiap jenjang pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal (sarjana atau diploma empat) adalah sebagai berikut.

TK	155.661 orang	(89,24%)
SD	1.215.147 orang	(83,53%)
SMP	269.483 orang	(40,34%)
SLB	5.590 orang	(55,05%)
SMA	60.304 orang	(18,84%)
SMK	33.297 orang	(21,38%)
Jumlah	1.739.484 orang	

Peningkatan kualifikasi akademik guru sebagaimana diamanatkan undang-undang selambat-lambatnya harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 tahun (Pasal 80 UU Guru dan Dosen). Untuk itu Pemerintah telah merancang berbagai program untuk meningkatkan kualifikasi guru, seperti pemberian beasiswa kepada 350.000 guru yang bekerjasama dengan universitas terbuka; peningkatan kualifikasi akademik 170.000 guru SD dan SMP dengan bantuan dana 2 juta/tahun pada tahun anggaran 2007/2008; dan peningkatan kualifikasi akademik sebanyak 285.000 guru yang direncanakan pada tahun 2009 melalui S1 PJJ-UT, S1 reguler, dan S1 PJJ PGSD-ICT (Dasuki, 2008). Secara keseluruhan rencana peningkatan kualifikasi guru sampai tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana jumlah peningkatan kualifikasi guru *)

Program	Tahun	%	TK, SD, SMP	SMA	Total
Qualification	2015				
	2014	100%	220.668		220.668
	2013	91,6%	225.500		225.500
	2012	83,1%	225.500		225.500
	2011	74,5%	225.500		225.500
	2010	65,9%	218.207	6.793	225.000
	2009	57,3%	170.000	30.000	200.000
	2008	49,7%	170.000	30.000	200.000
	2007	42,1%	144.500	25.500	170.000
	2006	35,6%	597.734	368.768	967.510
	2005	30%			

*) Dasuki (2008)

Banyaknya guru yang berkualifikasi lulusan SMA, D1, dan D2, yaitu sebanyak 1.550.080 orang, dan penuntasan peningkatan kualifikasi guru yang diharapkan selesai pada tahun 2015 sebagaimana diamanatkan UU seperti yang dirancang Ditjen PMTK (tabel 2) kemungkinan tidak akan tercapai karena untuk mendapat kualifikasi S1 atau D4 memerlukan waktu sekitar 2-4

tahun. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mempercepat menuntaskan pencapaian kualifikasi tersebut tanpa mengganggu kegiatan mengajar di sekolah sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik.

UPI sebagai universitas dengan *core business* dalam bidang pendidikan selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam peningkatan kualifikasi guru, UPI telah melakukan berbagai program baik yang berupa penugasan dari Pemerintah, seperti PHK-A bagi Guru SD, guru *Basic Science*, dan Guru SD PJJ, maupun program yang dirancang oleh UPI sendiri berupa Program *Dual Modes* bagi peningkatan kualifikasi akademik guru dalam jabatan, yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Program ini dimaksudkan agar guru memiliki akses yang luas, berkualitas, dan tidak mengganggu tugas serta tanggung jawabnya di sekolah. Pengalaman dan komitmen ini mampu memberikan layanan bagi guru-guru SD yang yang berdomisili di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten.

II. PROGRAM *DUAL MODES*

Program *Dual Modes* adalah sistem perkuliahan yang mengkombinasikan perpaduan antara sistem pembelajaran tatap muka terjadwal dan sistem pembelajaran mandiri (*self-instruction*) dengan cara mempelajari bahan belajar mandiri tercetak (*printed materials*), yang dinamai Bahan Belajar Mandiri (BBM). Bahan kuliah yang dikaji dalam kegiatan perkuliahan tatap muka meliputi:

- Konsep-konsep dalam bahan belajar mandiri yang sulit dan masih belum dipahami oleh mahasiswa setelah mempelajarinya secara mandiri.
- Aplikasi dan pemecahan masalah yang diangkat dari materi yang terkandung dalam bahan belajar mandiri.
- Masukan bagi penyelesaian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam kapasitas individu dan kelompok.
- Masukan bagi pelaksanaan praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa baik secara individual maupun kelompok.

Perkuliahan tatap muka dilaksanakan di UPI Kampus Utama Bumi Siliwangi dan lima Kampus Daerah (UPI Kampus Cibiru, Sumedang, Tasik, Purwakarta, dan Serang) , dengan jumlah tatap

muka setiap mata kuliah 4 kali dalam satu semester. Bila diperlukan mahasiswa dapat mengusulkan jumlah tatap muka lebih dari 4 kali dengan kesepakatan bersama dosen pengampu mata kuliah. Perkuliahan tatap muka dilakukan dua kali dalam satu bulan pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak mengganggu tugas keseharian guru. Bobot pertemuan 1 sks = 50 menit. UTS dan UAS ditetapkan tersendiri di luar waktu perkuliahan tatap muka.

Pelaksanaan Program *Dual Modes* di UPI Kampus Daerah (UPI Kampus Cibiru, Sumedang, Tasik, Purwakarta, dan Serang) berdasarkan pada Pasal 3 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang menyatakan bahwa Universitas menerapkan sistem Multi Kampus yang mencakup pengelolaan kampus utama yang terletak di Bandung, dan kampus daerah yang terletak di Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang. Operasionalisasi sistem Multi Kampus dinyatakan pada Pasal 46 Ketetapan MWA Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga UPI, bahwa Kampus Daerah adalah tempat penyelenggaraan pembelajaran sistem multikampus dan multimodus Universitas Pendidikan Indonesia.

Jumlah mahasiswa UPI peserta Program *Dual Modes* dari tahun 2006 s.d. tahun 2008 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi jumlah mahasiswa peserta Program *Dual Modes*

No.	Tempat Perkuliahan	Jumlah Mahasiswa Tahun			Total
		2006	2007	2008	
1.	Kampus Bumi Siliwangi	406	158	374	938
2.	Kampus Cibiru	273	216	419	908
3.	Kampus Sumedang	11	335	117	463
4.	Kampus Tasikmalaya	625	455	445	1525
5.	Kampus Purwakarta	572	466	449	1487
6.	Kampus Serang	204	200	205	609
Total		2091	1830	2009	5930

A. Profesionalisme Guru dan Kurikulum Program *Dual Modes*

Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme bukan hanya untuk memiliki keterampilan yang tinggi tetapi untuk memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran tugas guru dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat serta faktor eksternal yaitu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Sumargi, 1996). Buchori (2007) mengemukakan bahwa ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipandang sebagai seorang guru profesional. Pertama adalah syarat pengabdian atau dedikasi, yaitu jabatan guru tidak hanya merupakan pekerjaan tetapi terutama merupakan suatu panggilan. Kedua adalah syarat melakukan pekerjaan, yaitu menguasai semua metode dan teknik yang diperlukan untuk melaksanakan dengan baik setiap langkah dalam pekerjaannya. Supriadi (1998) mengemukakan bahwa untuk menjadi guru profesional di Amerika Serikat dituntut untuk memiliki 5 hal, yaitu (1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya; (2) menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa; (3) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi; (4) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya; dan (5) menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru Pemerintah telah menetapkan bahwa seorang guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Pasal 10 UU Guru dan Dosen). Keempat kompetensi tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru sebagai berikut.

1. Kompetensi Pedagogik meliputi:

- Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.

- Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian meliputi:

- Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompetensi Sosial meliputi:

- Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4. Kompetensi Profesional meliputi:


- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Keempat kompetensi tersebut akan membentuk sosok utuh profesi guru. Joni (2006) mengemukakan sosok utuh profesi guru meliputi:

1. mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani.
2. menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran baik dari segi:

- a. *disciplinary content knowledge*, maupun
 - b. *pedagogical content knowledge*.
3. menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik yang mencakup:
 - a. perancangan program pembelajaran berdasarkan serentetan keputusan situasional,
 - b. implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (*mid-course adjustments*) berdasarkan *on-going transactional decisions* berhubung dengan reaksi unik (*ideosyncratic response*) dari peserta didik terhadap tindakan guru,
 - c. melakukan asesmen proses dan hasil pembelajaran.
 4. menggunakan hasil asesmen proses dan hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan, kesemuanya itu dengan selalu merujuk kepada ketercapaian tujuan utuh pendidikan sebagai rujukan normatif; dan
 5. mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Keempat kompetensi guru digambarkan pada Bagan 1 di bawah ini.



Bagan 1. Kompetensi Profesi Guru

Kurikulum yang digunakan pada Program *Dual Modes* sama dengan kurikulum mahasiswa reguler, yaitu sesuai dengan Keputusan Senat Akademik UPI Nomor 171/Senat Akd./UPI-TU/V/2006 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI. Jumlah keseluruhan satuan kredit semester (sks) mata kuliah yang harus ditempuh antara 144 – 150 sks. Mata tersebut dikelompokkan ke dalam (1) Mata Kuliah Umum (MKU) 14 sks; (2) Mata kuliah Profesi (MKP) yang terdiri atas Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) 12 sks, Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKPP) 12 sks, dan Mata Kuliah Latihan Profesi (MKLP) bidang studi 4 sks;

(3) Mata Kuliah Keahlian (MKK) terdiri atas MKK fakultas 6-12 sks, MKK Program Studi 74-80 sks, dan MKK Pilihan 16-18 sks, terdiri atas Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT), Mata Kuliah Pilihan Bebas, dan Mata Kuliah Konsentrasi Akademik Kependidikan.

Sesuai dengan sifat Program *Dual Modes*, dalam struktur kurikulum terdapat kelompok mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan perkuliahan tatap muka dan kelompok mata kuliah yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran mandiri. Penetapan kelompok mata kuliah tatap muka didasarkan atas pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut mempersyaratkan adanya praktik atau praktikum, sedangkan penetapan kelompok mata kuliah melalui pembelajaran mandiri bahwa mata kuliah tersebut dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, baik perorangan maupun berkelompok. Adapun jumlah beban studi dan lama program yang harus ditempuh mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia No. 234/U/2000 sebagaimana terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Beban Studi dan Lama Program Peningkatan Kualifikasi S-1 bagi Guru dalam Jabatan

Latar Belakang Pendidikan	Beban Studi (sks)	Lama Program
1. SLTA	144-160	8 – 10 semester
2. D-1 Kependidikan	110-120	6 – 8 semester
3. D-2 Kependidikan	70-80	4 – 6 semester
4. D-3 Kependidikan	40-50	2 – 4 semester

Banyaknya guru yang harus mengikuti program peningkatan kualifikasi serta adanya keragaman latar belakang pendidikan dan pengalaman calon peserta, maka dimungkinkan untuk melakukan konversi beban studi (sks) atau pengakuan hasil belajar sebelumnya (PHBS), yang berupa kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar, pelatihan profesional, dan prestasi kerja. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap guru yang bisa menjadi "*credit earning*" dalam penyelesaian program peningkatan kualifikasi guru (S-1). Untuk itu, UPI secara terus menerus melakukan pengkajian untuk melakukan penyempurnaan Program *Dual Modes*. Beberapa pemikiran tersebut diantaranya penyelenggaraan program pendidikan dimulai dengan asesmen awal untuk menempatkan calon peserta dalam program yang tepat, pelaksanaan perkuliahan, penilaian berkelanjutan, dan ujian akhir program. Asesmen awal itu dapat dilakukan melalui (1) Tes kompetensi awal, (2) wawancara, dan (3) portfolio pengalaman. Pengambilan keputusan tentang

penempatan calon peserta dalam program yang tepat dilakukan berdasarkan hasil asesmen awal. Meskipun asesmen dilakukan terhadap peserta secara individual, penempatannya dalam program dilakukan secara kelompok, dalam arti para calon peserta yang memiliki hasil asesmen sama atau berdekatan, mereka akan ditempatkan dalam program yang tepat secara kelompok dan perkuliahannya dilakukan bersama-sama.

UPI sedang merumuskan rambu-rambu terhadap berbagai pengalaman dan aktivitas guru yang dapat diakui kesetaraannya dengan mata kuliah yang harus diikuti, yang diharapkan dapat membantu dan lebih meningkatkan kreativitas, motivasi, dan *learning capability* guru. Sebagai contoh kegiatan penataran atau pelatihan guru dapat disetarakan dengan suatu mata kuliah apabila (1) mempunyai kesesuaian dalam cakupan dan kedalaman materi; (2) mempunyai silabus penataran/pelatihan; (3) bobot setara dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan lama waktu 50 menit untuk setiap satu sks, yang dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 4 minggu; (4) dilakukan evaluasi minimal 2 kali selama panataran atau pelatihan dan dilampirkan nilai yang diperoleh; (5) mempunyai sertifikat dengan peringkat kualifikasi nilai yang diperoleh; (6) penataran atau pelatihan dilakukan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi dengan program studi penyelenggara mempunyai nilai akreditasi A, atau lembaga yang ditunjuk atau bekerja sama dengan pemerintah. Mata kuliah umum yang berkaitan dengan keagamaan (Seminar Agama) dan kemasyarakatan (KKN) dapat dilihat dari data-data aktivitasnya sehari-hari di masyarakat. Mata kuliah yang berhubungan dengan praktek kependidikan (PLP/PPL) yang sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari perlu dijadikan media dalam peningkatan profesionalisme keguruannya. PLP/PPL yang tadinya merupakan program untuk berlatih bagaimana cara mengajar menjadi program untuk meningkatkan kemampuan mengajar dengan salah satu cara dikemas dalam bentuk *Lesson Study* Berbasis Sekolah atau berbasis MGMP atau KKG. Skripsi sebagai mata kuliah untuk berlatih melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah diarahkan menjadi sarana dalam memperbaiki proses pembelajaran dalam bentuk penelitian tindakan kelas.

B. Proses Perkuliahan Program *Dual Modes*

1. Kegiatan Perkuliahan

Pembelajaran pada Program Peningkatan Kualifikasi S-1 bagi Guru dalam Jabatan dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka dan kegiatan pembelajaran mandiri. Kegiatan

pembelajaran tatap muka adalah interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa di kampus. Pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan modul. Mahasiswa dapat mempelajari modul, baik secara perseorangan dan atau dalam kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan forum untuk berdiskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selain melalui diskusi konvensional juga telah dikembangkan diskusi berbasis *web*, dalam *homepage* *upi.edu*. Dengan adanya kelompok belajar, efektivitas belajar mandiri mahasiswa dapat ditingkatkan. Belajar mandiri menitikberatkan pada motivasi belajar intrinsik dan disiplin belajar. Untuk itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan belajarnya sendiri, menentukan jadwal belajar, dan melaksanakan kegiatan belajar dengan mempelajari bahan ajar atau sumber lain serta mengerjakan tugas-tugas.

2. Bahan Ajar dan Media Pembelajaran

Penetapan bahan ajar yang digunakan dalam Program *Dual Modes* dilaksanakan dengan dua cara, yaitu untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, bahan ajar ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah seperti yang diterapkan pada mahasiswa reguler, sedangkan bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran mandiri menggunakan bahan ajar utama berupa modul, baik cetak maupun non cetak/elektronik. Bahan ajar lain dan media pembelajaran dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang dan pengayaan, misalnya dalam bentuk audio, video, dan bahan ajar berbasis web (internet).

3. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar mahasiswa pada Program Peningkatan Kualifikasi S-1 Guru dalam jabatan dilaksanakan dengan dua cara: (1) penilaian hasil belajar untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, yaitu UTS dan UAS; dan penilaian hasil belajar untuk kegiatan pembelajaran mandiri dilaksanakan dengan penilaian terhadap dua tugas, UTS dan UAS. Bobot penilaian tersebut 25% untuk tugas, 25% untuk UTS dan 50% untuk UAS.

III. Penutup

Peningkatan kualifikasi guru merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Banyaknya guru yang belum berkualifikasi S1 atau DIV, perlu upaya untuk meningkatkan kualifikasi dengan tanpa mengganggu tugas mengajar sehari-hari. Program *Dual Modes* merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualifikasi guru dalam jabatan yang sudah dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia sejak tahun 2006 untuk daerah Jawa Barat dan Banten pada Kampus Utama Bumi Siliwangi serta di lima UPI Kampus Daerah (Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang), yang pada bulan

oktober 2008 akan mewisuda sebanyak 1200 orang wisudawan guru-guru SD lulusan Program *Dual Modes* angkatan pertama. Pada tahun 2008 UPI mendapat kepercayaan untuk melaksanakan peningkatan kualifikasi guru melalui Program *Dual Modes* dari Pemerintah Kabupaten Kaimana Papua.

DAFTAR PUSTAKA:

- Buchori, B., 2007, *Evolusi Pendidikan di Indonesia, Dari Kweekschool Sampai ke IKIP: 1852-1998*, INSISTPress, Yogyakarta
- Dasuki, F., 2008, *Identifying National Policies To Develop Professional Teachers Through Reforming Teachers*, International Education Workshop , Jakarta
- Jalal, F. and Musthafa, B. 2001. *Education Reform, in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia*. Ministry of National Education. Jakarta.
- Jalal, F., 2008, *Teacher Reform And Teacher Law*, International Education Workshop , Jakarta
- Joni, R., 2006, *Standar Pendidik: Sosok Utuh Kompetensi Guru*, Pertemuan Asosiasi LPTK Indonesia, Bandung
- Ketetapan MWA Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga UPI
- Maister, D.H., 1997, *True Professionalism*, New York, The Free Press
- Nasainus, Y, 1998, *Kemerosotan Pendidikan Kita: Guru dan Siswa yang Berperan Besar, Bukan Kurikulum*, Suara Pembaharuan. (http://www.suara_pembaharuan.com/News/1998/08/230898)
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sumargi, 1996, *Profesi Guru antara Harapan dan Kenyataan*, Suara Guru, Nomor 3-4/1996
- Supriadi, 1998, *Mengangkat Cirta, dan Martabat Guru*, Depdikbud, Jakarta
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

